



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
SERI C TAHUN 1981 No. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 1 TAHUN 1981

TENTANG

MENGUBAH UNTUK KETIGA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA UNTUK MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS
JALAN DAN PERATURAN PEMERINTAH LALU LINTAS JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : 1. bahwa ketentuan pengaturan tentang tarif-tarif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga No.13/1967 tanggal 2 Desember 1967 sudah tidak sesuai lagi dengan harga-harga sekarang;
2. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga No.13/1967 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga untuk melaksanakan Undang-undang Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga untuk melaksanakan Undang-undang Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan tanggal 30 Juni 1954, dimuat dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 6 Desember 1954 Seri C Nr. 50.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG MENGUBAH UNTUK KETIGA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA UNTUK

MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS JALAN DAN
PERATURAN PEMERINTAH LALU LINTAS JALAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga untuk melaksanakan Undang-undang Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan tanggal 30 Juni 1954 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 6 Desember 1954 (Tambahan Seri C Nr. 50) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 13/1967 diundangkan pada tanggal 6 Juli 1968 dimuat dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah Seri C Nr. 146 diubah sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (4) dibaca :

- (4) Sebagai bukti bahwa pemilik atau pemegang kendaraan berhak mempergunakan tanda tersebut dalam ayat (3) pasal ini, pada kendaraannya diberikan sebuah nomor atas namanya dan menyebut nomor dan huruf sebagai tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dengan diwajibkan membayar biaya pembuatan yang berjumlah Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah).
Tanda ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan contohnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12 dibaca :

- (1) Buat pemeriksaan sebuah becak, kereta atau gerobag dikenakan biaya untuk pertama kalinya Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)
(2) Buat tiap-tiap pemeriksaan berkala berikutnya sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini besarnya biaya Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah).

Pasal 17 ayat (2) dibaca :

Keterangan mengemudi diberikan dengan diwajibkan membayar Rp.300,00 (tiga ratus rupiah) dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 26 dibaca :

Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam pasal-pasal 3 ayat (2), 4, 8, 14, 23 dan 24 Peraturan Daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Purbalingga, 14 Pebruari 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,

K E T U A,

(K O E S W O R O)

(Drs. SOETARNO)
NIP. 010022876

DISAHKAN
Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 24 April 1981 No.188.3/139/1981.

Sekretaris Wilayah Daerah
B/ Kepala Biro Hukum,

(N A W A W I., SH)
Nip : 500020890

Peraturan Daerah ini telah diundangkan
pada tanggal : 23 Mei 1981 Seri C No 1
Sekretaris Wilayah/Daerah Tk.II

(R.M. SOEDJARWO BA)
Nip : 010016754